

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

PT X merupakan salah satu perusahaan yang menjadi klien di tempat penulis melaksanakan PKL, yaitu di KKP Pelita. Perusahaan ini bergerak di bidang pengadaan barang farmasi. PT. X berada di Jl. Agus Salim Kompleks Pertokoan Jurnatan, dan sudah menjadi klien di KKP Pelita sejak tahun 2014.

4.1 Pelaporan Pajak PT. X 2018

Berikut merupakan pelaporan masa PPN PT. X selama tahun 2018

Tabel 4.1
Pelaporan Masa PPN PT. X Tahun 2018

Masa Pajak	Pajak Keluaran	Pajak Masukan	Kelebihan sblmnya	STATUS (Lebih/Kurang bayar)
Jan	Rp93.201.180	Rp185.374.373	Rp-	(Rp92.173.193)
Feb	Rp123.327.549	Rp109.499.003	Rp92.173.193	(Rp78.344.647)
Mar	Rp139.290.337	Rp197.374.916	Rp78.344.647	(Rp136.429.226)
Apr	Rp130.225.847	Rp157.818.557	Rp136.429.226	(Rp164.021.936)
Mai	Rp139.084.166	Rp167.961.317	Rp164.021.936	(Rp192.899.087)
Jun	Rp84.455.719	Rp134.445.194	Rp192.899.087	(Rp242.888.562)
Jul	Rp143.108.524	Rp286.332.106	Rp242.888.562	(Rp386.112.144)
Agust	Rp160.604.346	Rp234.970.605	Rp386.112.144	(Rp460.478.403)
Sep	Rp62.794.844	Rp51.627.010	Rp460.478.403	(Rp449.310.569)
Okt	Rp108.953.805	Rp653.852	Rp449.310.569	(Rp341.010.616)
Nop	Rp109.871.208	Rp2.769.606	Rp341.010.616	(Rp233.909.014)
Des	Rp250.947.714	Rp16.269.536	Rp233.909.014	Rp769.164
Total	Rp1.545.865.239	Rp1.545.096.075	Rp2.777.577.397	

Sumber : SPT Masa PPN Tahun 2018 PT. X, 2019

Data di atas menjelaskan tentang pelaporan masa PPN selama tahun 2018 oleh PT. X. Rata-rata pajak keluaran tiap masanya ada sekitar 100 juta rupiah, sedangkan pajak masukannya lebih besar dari rata-rata pajak keluarannya sehingga mengakibatkan status PPN lebih bayar di tiap masanya, dan di masa Desember pajak keluarannya ternyata lebih besar daripada pajak masukannya, sehingga mengakibatkan kurang bayar di Desember sebesar 769.164.

Berikut merupakan perhitungan laporan laba rugi PT. X selama tahun 2018



Tabel 4.2

Perhitungan Laba Rugi PT. X PER 31 DESEMBER 2018

PEREDARAN USAHA			
Penjualan Netto		Rp	15.670.742.139
Pendapatan			
Jasa		Rp	-
Jumlah Peredaran Usaha			Rp 15.670.742.139
HARGA POKOK PENJUALAN			
Persediaan Awal tahun		Rp	5.431.300.000
Pembelian		Rp	17.569.625.492
Pembelian Non PPN	Rp	-	
Biaya Pembelian	Rp	-	
Retur Pembelian	Rp	-	
Barang tersedia untuk dijual		Rp	23.000.925.492
Persediaan Expired/ Rusak		Rp	(1.512.923.081)
Persediaan Akhir tahun		Rp	(7.303.187.314)
Harga pokok penjualan			Rp 14.184.815.097
LABA KOTOR			Rp 1.485.927.042
BIAYA PEMASARAN			
Transport, BBM, Tol, Parkir	Rp	49.864.100	
Pengiriman / Cargo	Rp	-	
Biaya KBKB	Rp	3.812.800	
Akomodasi Sales	Rp	14.430.000	
			Rp 67.106.900
BIAYA ADM & UMUM			
Gaji & THR	Rp	873.600.000	
Kebersihan & Keamanan Kantor & Gudang	Rp	7.075.000	
Biaya pajak STNK	Rp	4.056.775	
Biaya Bunga KPR	Rp	105.968.596	
Telepon, Internet, Listrik & PAM	Rp	33.950.216	
Kebutuhan kantor, ATK & Cetak	Rp	9.001.875	
Biaya Iuran	Rp	360.000	
Pemeliharaan Gedung Kantor	Rp	-	
Biaya Lain-lain	Rp	210.500	
Biaya Iklan			
Perawatan Kendaraan & KIR	Rp	13.899.500	
Penyusutan	Rp	38.898.077	
			Rp 1.087.020.539
Total Biaya Usaha			Rp 1.154.127.439
Laba Usaha			Rp 331.799.602
Pendapatan & Biaya Lain - Lain			
Hadiah dan Penghargaan		Rp	-
Jumlah Pendapatan dan Biaya Lain-lain			Rp -
Laba bersih Sebelum Pajak (EBT)			Rp 331.799.602
Pajak Penghasilan			Rp 70.245.859
Laba Bersih Setelah Pajak (EAT)			Rp 261.553.743

Sumber : KKP Pelita, 2019

Data di atas menjelaskan tentang perhitungan laba rugi selama tahun 2018 oleh PT. X. Laba bersih setelah pajak nya adalah Rp 261.553.743.

Berikut merupakan perhitungan PPh Pasal 29 PT. X selama tahun 2018

Tabel 4.3
Perhitungan PPh Pasal 29 PT. X Tahun 2018

Laba Bersih Sebelum Pajak					Rp	331.799.602	
				dibulatkan	Rp	331.799.000	
TARIF PPh							
Bagian PKP yang mendapat fasilitas pengurangan tarif							
Rp	4.800.000.000	X	Rp	331.799.000	=	Rp	101.631.128
Rp	15.670.742.139						
Bagian PKP yang tidak mendapat fasilitas pengurangan tarif							
Rp	331.799.000	-	Rp	101.631.128	=	Rp	230.167.872
PPh Terutang :							
Rp	101.631.128	X	50 % x 25 %	=	Rp	12.703.891	
Rp	230.167.872	X	25%	=	Rp	57.541.968	
					Rp	70.245.859	
Kredit Pajak							
PPh Ps 22					Rp	15.317.015	
PPh Ps 23					Rp	923.528	
PPh Ps 25					Rp	52.233.789	
					Rp	68.474.332	
Pajak Yang Masih.Harus dibayar					Rp	1.771.527	

Sumber :KKP Pelita, 2019

Data di atas menjelaskan tentang perhitungan PPh Pasal 29 selama tahun 2018 oleh PT. X. Yakni dari penghitungan PPh terutang dikurangi dengan kredit pajak yang ada selama tahun 2018, dan terlihatlah Pajak yang masih harus dibayar yaitu Rp 1.771.527

Berikut merupakan perhitungan PPh Pasal 25 PT. X selama tahun 2019

Tabel 4.4

Perhitungan PPh Pasal 25 PT. X Tahun 2019

<u>Setoran PPh ps. 25 tahun 2018</u>			
Penghasilan Kena Pajak			Rp 331.799.602
Pembulatan			Rp 331.799.000
<u>TARIF PPh</u>			
Bagian PKP yang mendapat fasilitas pengurangan tarif			
Rp 4.800.000.000	Rp 331.799.000 =	Rp 101.631.128	
Rp 15.670.742.139			
Bagian PKP yang tidak mendapat fasilitas pengurangan tarif			
Rp 331.799.000	Rp 101.631.128 =	Rp 230.167.872	
<u>PPh Terutang :</u>			
Rp 101.631.128	50 % x 25 % =	Rp 12.703.891	
Rp 230.167.872	25%	Rp 57.541.968	
			Rp 70.245.859
<u>Kredit Pajak</u>			
PPh Ps 22		Rp 15.317.015	
PPh Ps 23		Rp 923.528	
			Rp 16.240.543
Pajak Yang Masih Harus dibayar			Rp 54.005.316
PPh Pasal 25	1/12	Rp 54.005.316	Rp 4.500.443

Sumber : KKP Pelita, 2019

Data di atas menjelaskan tentang perhitungan PPh Pasal 25 selama tahun 2018 oleh PT. X. PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar selama 12 masa ke depan di tahun pajak 2019 adalah Rp 4.500.443. PPh pasal 25 ini harus dibayarkan sebelum tanggal 15 masa berikutnya.

4.2 Pelaporan yang Seharusnya

Pada bulan Juli 2019, PT. X mendapatkan surat himbauan pembetulan SPT Tahunan Badan Tahun Pajak 2018 atas pembelian pada PPN Masukan dan PPh Pasal 22 yang ternyata belum dilaporkan di SPT Tahunan Badan Tahun Pajak 2018. Yakni PPN (Pajak Masukan) sebesar Rp 7.130.410 dan PPh Pasal 22 sebesar Rp 213.912. Atas Pajak Masukan serta PPh Pasal 22 yang belum dilaporkan ini, PT. X dihimbau untuk melakukan pembetulan SPT Tahunan Badan Tahun Pajak 2018. Berikut merupakan Pajak Masukan dan PPh Pasal 22 yang belum dilaporkan oleh PT. X di bulan Agustus 2018. (Lihat Lampiran)

Tabel 4.5
Faktur Pajak Masukan dan PPh Pasal 22 yang belum dilaporkan oleh PT. X

Tanggal	Faktur Pajak Masukan		PPh Pasal 22	
	DPP	PPN	Bruto	PPh
15/08/2018	Rp 6.300.000	Rp 630.000	Rp 6.300.000	Rp 18.900
15/08/2018	Rp 12.052.218	Rp 1.205.222	Rp 12.052.218	Rp 36.157
20/08/2018	Rp 14.890.909	Rp 1.489.091	Rp 14.890.909	Rp 44.673
21/08/2018	Rp 16.601.455	Rp 1.660.146	Rp 16.601.455	Rp 49.804
21/08/2018	Rp 9.774.545	Rp 977.455	Rp 9.774.545	Rp 29.324
31/08/2018	Rp 11.684.972	Rp 1.168.497	Rp 11.684.972	Rp 35.055
TOTAL	Rp 71.304.099	Rp 7.130.410	Rp 71.304.099	Rp 213.912

Sumber : SPT Masa PPN Tahun 2018 PT. X, 2019

Setelah ditelusur dari Faktur Pajak Masukan pada SPT PPN Masa bulan Agustus 2018 dan 2 masa setelahnya, PT. X memang benar belum mencantumkan pembelian sesuai yang dihimbau oleh

DJP. Serta atas pembelian tersebut yang dipungut PPh Pasal 22 yang sudah ditelusur pada Lampiran III SPT Tahunan Badan 2018 (Kredit Pajak Dalam Negeri), ternyata memang benar bahwa PT. X belum mencantumkan PPh Pasal 22 yang dihimbau oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

4.3 Langkah yang Harus Dilakukan oleh PT. X

Setelah menemui kesalahan yang dilakukan oleh PT.X,berikut merupakan hal-hal yang harus dilakukan oleh PT.X

1. Melakukan pembetulan atas SPT Tahunan Badan

Berdasarkan himbauan yang diperoleh oleh PT.X, maka pembetulan pada SPT Tahunan PPh Badan mempengaruhi pada penambahan kredit pajak PPh Pasal 22, serta pembelian yang belum dilaporkan tersebut mempengaruhi Harga Pokok Pembelian (HPP). Pembetulan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 4.6

Rincian Pembetulan SPT Sebelum dan Sesudah Tahun 2018

RINCIAN PEMBETULAN SPT TAHUNAN BADAN 2018		
2018	OMSET	
	SEBELUM	SESUDAH
Omsel	15.670.742.139	15.670.742.139
HPP	14.184.815.097	14.256.119.196
Biaya Pemasaran	67.106.900	67.106.900
Biaya Administrasi & Umum	1.087.020.539	1.087.020.539
Laba Usaha	331.799.602	260.495.504
Laba Usaha	331.799.000	260.495.504
Penghasilan Kena Pajak		

Bagian PKP yang mendapat fasilitas pengurangan tarif	101.631.128	79.790.478
Bagian PKP yang tidak mendapat fasilitas pengurangan tarif	230.167.872	180.704.522
PPh Terutang :		
yang mendapat fasilitas pengurangan tarif	12.703.891	9.973.810
tidak mendapat fasilitas pengurangan tarif	57.541.968	45.176.131
	<hr/>	<hr/>
	70.245.859	55.149.940
Kredit Pajak		
PPh Ps 22	15.317.015	15.530.927
PPh Ps 23	923.528	923.528
PPh Ps 25	52.233.789	52.233.789
	<hr/>	<hr/>
	68.474.332	68.688.244
Pajak yang harus dibayar ps 29	1.771.527	(13.538.304)
Ps 29 yang sudah dibayar 2018		1.771.527
Lebih Bayar		<hr/>
		(15.309.831)

Sumber : Data diolah, 2019

a. Perubahan HPP dari Rp 14.184.815.097 menjadi

Rp14.256.119.196

$$14.184.815.097 + 71.304.099 = 14.256.119.196$$

Penambahan HPP ini terjadi karena adanya pembelian sejumlah 71.304.099 yang belum dikreditkan di masa Agustus 2018

b. Perubahan Kredit Pajak PPh Pasal 22 Rp 15.317.015 menjadi Rp

15.530.927

$$15.317.015 + 213.912 = 15.530.927$$

Penambahan kredit pajak ini terjadi karena adanya PPh Pasal 22 yang belum dikreditkan di Lampiran III SPT Tahunan Badan Tahun 2018.

c. Lebih bayar yang yang terjadi

Dikarenakan penambahan pembelian yang mengakibatkan HPP bertambah, mengakibatkan laba usaha berkurang dari semula labanya 331.799.602 menjadi 260.495.504, dari laba yang berkurang

ini mempengaruhi turunnya pph terutang juga, dari yang semula pph terutang nya 70.245.859 menjadi 55.149.940. Penambahan kredit pajak PPh Pasal 22 ini mempengaruhi Lebih bayar sebanyak (15.309.831)

Tabel 4.7

Melakukan pembetulan atas SPT PPN masa Agustus 2018

Masa Pajak	Pajak Keluaran	Pajak Masukan	PM yang tidak dilaporkan	Lebih Bayar SPT PPN sblmnya	Lebih Bayar pembetulan SPT PPN Masa Agustus	Status Kurang/(Lebih) Bayar
Agust-18	160.604.346	234.970.605	7.130.410	386.112.144		467.608.813
Jul-19	89.498.298	177.003.354		176.942.339	467.608.813	732.056.208

Sumber : Data diolah, 2019

Tabel di atas merupakan hitungan untuk pembetulan Faktur Pajak Masukan yang tidak dilaporkan oleh PT.X, karena terjadi di masa Agustus 2018 maka menambah pajak masukan masa Agustus lalu lebih bayar tersebut dikompensasikan ke masa Juli 2019, dimana saat mendapatkan himbuan untuk melakukan pembetulan. Sehingga mengakibatkan menambah lebih bayar di bulan Juli. Dan lebih bayar yang terjadi di bulan Juli sebesar (732.056.208)